



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS TAPAN

Jln. Padang – Muko – Muko No.9, Ps Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan, 25673

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Email: puskesmastapan18@gmail.com

Laman: <https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

NOMOR : 800/2/PKM-TAPAN/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI UPT PUSKESMAS TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan perizinan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS TAPAN.
- KESATU : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Tapan dimaksud adalah meliputi ruang lingkup pelayanan berdasarkan klaster, yaitu :
1. Klaster 1 : Manajemen
 2. Klaster 2 : Ibu, Anak dan Remaja
 3. Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia
 4. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular
 5. Lintas Klaster
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA : PJ Klaster melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sesuai standar dilakukan rutin dan melibatkan semua petugas pelaksana pelayanan bertujuan untuk perbaikan mutu pelayanan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TAPAN

Pada tanggal : 18 FEBRUARI 2026

Plt.KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



Yanti Novita, SKM, M.KM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip.19790907 200604 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
 NOMOR : 800/2/PKM-TAPAN/2026
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

1. Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. KTP / Kartu Identitas 2. Kartu Jaminan Kesehatan 3. Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas meminta kartu identitas pasien 4. Petugas melakukan identifikasi pasien 5. Petugas menulis nomor, nama dan nomor telepon pasien JKN pada form yang tersedia dan meminta tanda tangannya 6. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi E PUSK sesuai dengan klaster yang dituju 7. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku rekam medis pasien 8. Petugas mengembalikan Kartu identitas pasien 9. Petugas menyampaikan informasi tarif puskesmas jika pasien tidak terdaftar di bpjs Kesehatan 10. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu menunggu panggilan di klaster yang di tuju
3	Jangka Waktu	5 s/d10 menit
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Berbayar Sesuai Peraturan Daerah

		Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Gratis Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan RME (Rekam Medis Elektronik)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. SP4N-LAPOR ! 4. Email : puskesmastapan18@gmail.com , 5. website: https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id , 6. Instagram : puskesmastapan 7. Facebook : Puskesmas Tapan
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Kementerian Kesehatan No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Biaya, Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Tempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2017 Nomor 71 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 8. Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Nomor Antrean

		2. Komputer 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Buku Rekam Medis 6. Meja dan Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Profesi Rekam Medis (DIII Rekam Medis) 2. Petugas Administrasi yang berkompeten dibidangnya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	9 orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya 2. Peralatan standar dan sesuai SOP 3. Pedoman pengelolaan rekam medis dan prosedur tetap 4. Adanya mekanisme PPI 5. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 6. Tersedianya Satpam 7. Tersedia alat pemadam kebakaran 8. Tersedianya Alur Evakuasi 9. Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Pelanggan; 2. Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal 3. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan;

2. Klaster II : Ibu dan Anak

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, bersalin, nifas a. Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran atau JKN mobile b. Petugas memanggil pasien, melakukan skrining, anamnesis dan pemeriksaan vital sign (TD, N, BB, TB, Suhu, Rr) c. Pasien dipanggil di ruang periksa d. Pasien diperiksa sesuai dengan kondisinya, ibu hamil dengan layanan ANC 10T, Ibu Nifas dengan pelayanan kesehatan ibu Nifas dan waspada tanda bahaya ibu nifas. e. Pasien diperiksa Laboratorium sesuai yang dibutuhkan (HbsAg, HIV, sifilis, Hb, Urin lengkap) f. Pasien mendapatkan resep atau rujukan g. Pasien menuju ruang apotik h. pasien pulang 2. Pelayanan bagi Kesehatan anak balita, dan anak prasekolah a. Pasien sudah mendaftar di loket atau JKN mobile b. Petugas memanggil pasien, melakukan skrining, anamnesis dan pemeriksaan vital sign (TD, N, BB, TB, Suhu, Rr) c. Pasien dipanggil di ruang periksa : • Bayi, anak dan Balita datang dengan keluhan kesehatan maka akan dilakukan tatalaksana sesuai alur klinis • Bayi, anak dan Balita tidak ada keluhan kesehatan dilakukan pemantauan tumbuh

	kembang dan skrining kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien. d. Pasien diperiksa Laboratorium sesuai yang dibutuhkan e. Pasien/keluarga mendapatkan edukasi resep atau rujukan f. Pasien/keluarga menuju ruang farmasi g. pasien pulang 3. Pelayanan bagi Kesehatan anak usia Sekolah dan Remaja a. Pasien mendaftar di loket atau jkn mobile b. Petugas memanggil pasien, melakukan skrining, anamnesis dan pemeriksaan vital sign (TD, N, BB, TB, Suhu, Rr) c. Pasien dipanggil di ruang periksa: a) Anak usia sekolah dan remaja yang datang dengan keluhan kesehatan maka akan dilakukan tatalaksana sesuai dengan standar b) Anak usia sekolah dan remaja yang tidak ada keluhan kesehatan dilakukan pemantauan Gizi dan skrining kesehatan d. Pasien diperiksa Laboratorium sesuai yang dibutuhkan e. Pasien/keluarga mendapatkan edukasi resep atau rujukan f. Pasien/keluarga menuju ruang farmasi g. pasien pulang 4. Pelayanan Imunisasi a. Pasien mendaftar di loket atau jkn mobile b. Petugas memanggil pasien, melakukan skrining, anamnesis dan pemeriksaan vital sign (TD, N, BB, TB, Suhu, Rr) c. Pasien dipanggil di ruang periksa
--	---

		d. Petugas memberikan vaksinasi sesuai yang dibutuhkan e. Pasien mendapatkan resep dan edukasi f. Pasien menuju ruang farmasi g. Pasien pulang 5. Pelayanan Calon Pengantin a. Pasien mendaftar di loket atau jkn mobile b. Petugas Nurse station memanggil pasien, melakukan skrining, anamnesis dan pemeriksaan vital sign (TD, N, BB, TB, Suhu, Rr) c. Pasien dipanggil di ruang periksa d. Pasien di periksa Laboratorium untuk diperiksa HIV, sifilis dan HbsAg e. Pasien dikonsulkan di Pelayanan Gigi f. Pasien menerima surat keterangan/sertifikat Calon pengantin g. penyelesaian administrasi f. Pasien pulang
	3Jangka Waktu	Respon tindakan oleh petugas dilakukan kurang dari 5 menit sedangkan lama pelayanan sesuai dengan kondisi dan tujuan pasien/jejaring
	4Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Berbayar Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Gratis Tidak dipungut Biaya
	5Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat catin, Resep dan Vaksin
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. SP4N-LAPOR ! 4. Email : puskesmastapan18@gmail.com, 5. website: https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id,

		6. Instagram : puskesmastapan 7. Facebook : Puskesmas Tapan 8. Tiktok : UPT_PUSKESMASTAPAN
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Meja/periksa 5. Alat Kesehatan: Timbangan Berat Badan, Tensimeter, pengukur tinggi badan dll 6. USG 7. Printer 8. Bahan medis habis pakai (BMHP) 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan D-III Kebidanan 3. Bidan D-IV 4. Perawat Minimal D-III 5. Gizi

10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, KTU Tim Mutu, PJ UKP dan PJ UKM
11	Jumlah Pelaksana	9 orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya 2. Peralatan standar dan sesuai SOP 3. Adanya mekanisme PPI 4. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 5. Tersedianya Satpam 6. Tersedia alat pemadam kebakaran 7. Tersedianya Alur Evakuasi 8. Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Pelanggan; 2. Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal 3. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan

3. Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lansia

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian di RME 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa 5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain 6. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya 8. Petugas mengarahkan pasien mengambil obat ke ruang apotik puskesmas 9. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Berbayar Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Gratis Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna
6	Penanganan	1. Kotak Saran

	Pengaduan, Saran, dan Masukan	2. Petugas di Meja Informasi 3. SP4N-LAPOR ! 4. Email : puskesmastapan18@gmail.com , 5. website: https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id , 6. Instagram : puskesmastapan 7. Facebook : Puskesmas Tapan 8. Tiktok : UPT_PUSKESMASTAPAN
--	-------------------------------	---

MANUFACTURING

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. ATK 8. Tempat tidur periksa 9. Wastafel, hand sanitizer 10. Masker, handscoon 11. Alkes lain sesuai kebutuhan 12. Komputer 13. Printer

9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat D3-III 3. Profesi Ners 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat 5. Bidan D-III
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, KTU Tim Mutu, PJ UKP dan PJ UKM
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya 2. Peralatan standar dan Sesuai SOP 3. Adanya mekanisme PPI 4. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 5. Tersedianya Satpam 6. Tersedia alat pemadam kebakaran 7. Tersedianya Alur Evakuasi 8. Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Pelanggan; 2. Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal 3. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan

4. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. Rujukan Internal dari Klaster 2 atau 3 2. Pelaporan dari masyarakat 3. Hasil Evaluasi Program
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan Penyakit Menular a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran atau mobile JKN b. Petugas memilah pasien berdasarkan gejala yang dirasakan pasien c. Pasien di panggil oleh Petugas untuk dilakukan skrining dan pemeriksaan tanda-tanda vital d. Pasien dipanggil di Ruang periksa e. Pasien dilakukan tatalaksana sesuai alur klinis penyakit menular yang diderita f. Dilakukan pemeriksaan penunjang (bila ada) g. pengambilan obat h. Penyelesaian i. Pasien pulang j. Petugas melaporkan kasus kepada petugas surveilans dan Kesehatan Lingkungan 2. Pelayanan pencegahan Kewaspadaan dini dan Respon dan Pengawasan kualitas lingkungan a. Petugas mendapatkan laporan kasus b. Petugas menghubungi pasien/keluarga mengenai kasus tersebut c. Petugas koordinasi dengan Bidan Desa dan kader dimana pasien tinggal d. Petugas melakukan kunjungan rumah untuk meninjau kasus dan lingkungan sekitar kasus e. Petugas melakukan intervensi untuk tindak lanjut pencegahan penyakit di lingkungan sekitar f. Melaporkan kasus ke dinas kesehatan 3. Pelayanan Pengawasan Kualitas Lingkungan

		a. Petugas mendapatkan laporan/perintah pemeriksaan b. Petugas koordinasi dengan Bidan Desa dan Kader di wilayah rumah/usaha yang akan dikunjungi c. Petugas melakukan kunjungan rumah untuk: • meninjau kasus di rumah pasien dan lingkungan sekitar • memeriksa hasil usaha dan limbah yang ditimbulkan oleh usaha tersebut di lingkungan sekitarnya. d. Petugas melakukan edukasi dan intervensi untuk tindak lanjut pencegahan penyakit di lingkungan sekitar e. Petugas membuat laporan ke Dinas kesehatan
3	Jangka Waktu	Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Berbayar Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Gratis Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Konsultasi, Pemeriksaan Medis, Surat Rujukan internal, Surat Rujukan, Resep, Kunjungan Rumah, Skrining dan Intervensi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. SP4N-LAPOR ! 4. Email : puskesmastapan18@gmail.com, 5. website: https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id, 6. Instagram : puskesmastapan 7. Facebook : Puskesmas Tapan 8. Tiktok : UPT_PUSKESMASTAPAN

MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
8	Sarana/ prasarana dan fasilitas	1. Timbangan Berat Badan 2. Meja dan Kursi 3. ATK 4. Wastafel, hand sanitizer 5. Masker, handscoon 6. Komputer 7. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat D3-III 3. Profesi Ners 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat 5. D-III Kesehatan Lingkungan 6. D-III Analis Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, KTU Tim Mutu, PJ UKP dan PJ UKM
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya 2. Peralatan standar dan Sesuai SOP 3. Adanya mekanisme PPI

		4. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 5. Tersedianya Satpam 6. Tersedia alat pemadam kebakaran 7. Tersedianya Alur Evakuasi 8. Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Pelanggan; 2. Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal 3. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 4. Laporan Bulanan

5. Lintas Klaster

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. Rujukan Internal dari Klaster 2 atau 3 2. Pelaporan dari masyarakat 3. Hasil Evaluasi Program
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan Gawat darurat/Tindakan medis a. Pasien datang b. Triage : Pemilihan kondisi pasien berdasarkan ESI LEVEL c. Pasien ditempatkan di zona Merah/Kuning/Hijau d. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran e. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan f. Melakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan g. Pemeriksaan penunjang (bila ada) h. Penilaian pasien menurut derajat kegawatan i. Catatan : j. Zona Merah (Level 1-2) : Gawat Dan Darurat k. Zona Kuning (Level 3-4) : Gawat Tidak Darurat l. Zona Hijau (Level 5-6) : Tidak Gawat Dan Tidak Darurat Catatan : Diprioritaskan pada penanganan pasien Gawat Darurat. Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien. Bukan siapa yang datang terlebih dahulu m. pasien mengambil obat n. pasien pulang 2. Pelayanan Gigi Rawat Jalan a. Pasien sudah daftar di loket pendaftaran atau melalui JKN Mobile b. Pasien akan di panggil di Ruang Pelayanan gigi untuk dilakukan skrining, pemeriksaan vital sign, anamnesa, diagnosa dan tindakan c. Dilakukan pemeriksaan penunjang (bila ada) d. Penyelesaian administrasi e. Pengambilan obat f. Pasien pulang

		3. Pelayanan Kefarmasian - pasien sudah dilayani dari klaster yang dituju dan mendapatkan resep obat - petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep - Petugas memanggil pasien/keluarga pasien dan menjelaskan cara minum, cara kerja dan komplikasi obat yang akan diterima - petugas menyerahkan obat sambil melakukan identifikasi ulang kepada pasien - Pasien menerima obat dan Ttd pada anda terima obat - pasien pulang 4. Pelayanan Laboratorium - Petugas memanggil pasien yang telah dirujuk di Laboratorium - Petugas melakukan pengambilan sampel dari pasien untuk diperiksa - Petugas memeriksa sampel pasien - petugas menulis hasil; pemeriksaan di rekam medis pasien Pasien kembali ke pelayanan yang memeriksa sebelumnya 5. Pelayanan PONE - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke PONE - Petugas melakukan identifikasi pasien - Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan - Petugas melakukan konsultasi hasil pemeriksaan kepada dokter jaga - Bila hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan pertolongan persalinan normal sesuai APN - Bila hasil pemeriksaan tidak normal dilakukan rujukan ke Rumah Sakit - Petugas melakukan pencatatan data pasien - Petugas melakukan pencatatan perkembangan pasien di rekam medis pasien
--	--	--

		6. Pelayanan Rawat Inap - Pasien mendapatkan Pelayanan terkait dan membawa rujukan internal dari faskes terkait - Pasien JKN menyerahkan Fotokopi KTP, KK dan BPJS - Pasien Umum menyerahkan fotokopi KK dan KTP - Pasien menandatangani persetujuan rawat inap - Pasien masuk di ruang rawat inap - Pasien Sembuh - Pasien menyelesaikan administrasi - Pasien pulang
3	Jangka Waktu	Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Berbayar Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Gratis Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Konsultasi, Pemeriksaan Medis, Surat Rujukan internal, Surat Rujukan, Resep, Skrining, Hasil Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Kotak Saran - Petugas di Meja Informasi - SP4N-LAPOR ! - Email : puskesmastapan18@gmail.com, - website: https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id, - Instagram : puskesmastapan - Facebook : Puskesmas Tapan - Tiktok : UPT_PUSKESMASTAPAN

MANUFACTURING

7	Dasar Hukum	- Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun
---	-------------	--

		2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
8	Sarana/ prasarana dan fasilitas	1. Pelayanan Gawat darurat/Tindakan medis a. meja b. Kursi c. Meja instrumen d. Bed pemeriksaan pasien e. Lemari alkes f. Lampu g. Tabung Oksigen h. Alkes/BHP/BMHP 2. Pelayanan Gigi Rawat Jalan a. Meja b. Kursi c. Komputer d. meja pemeriksaan Gigi e. Lemari alkes 3. Pelayanan Kefarmasian a. Meja b. Kursi c. Lemari obat d. komputer e. printer f. Chold chain g. Rak obat 4. Pelayanan Laboratorium a. Meja b. Kursi c. Komputer d. Printer e. Alkes lain yang dibutuhkan f. Kulkas

		5. Pelayanan Poned a. Ruang persalinan b. Ruang Nifas c. Kursi d. Tempat Tidur pasien e. Peralatan medis pendukung f. Alkes lain yang dibutuhkan g. Box Bayi h. Lemari Alkes 6. Pelayanan Rawat Inap a. Kursi b. Meja instrumen c. Bed tidur pasien d. Alkes e. BHP / BMHP f. Makan Minum pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Perawat D3-III 4. Profesi Ners 5. Apoteker 6. Bidan D-III 7. Asisten Apoteker 8. Perawat Gigi D-III 9. Memiliki STR dan SIP Aktif 10. Memiliki Pelatihan BTCLS/PPGD
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, KTU Tim Mutu, PJ UKP dan PJ UKM
11	Jumlah Pelaksana	17 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan keamanan	1. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya

	dan keselamatan pelayanan	2. Peralatan standar dan Sesuai SOP 3. Adanya mekanisme PPI 4. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 5. Tersedianya Satpam 6. Tersedia alat pemadam kebakaran 7. Tersedianya Alur Evakuasi 8. Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Pelanggan; 2. Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal 3. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 4. Laporan Bulanan

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Plt.KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



Yanti Novita, SKM, M.KM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip.19790907 200604 2 005

